



**PUTUSAN**

Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah/Istbat Nikah Contentious yang diajukan oleh:

**Masitah binti H. Gazali**, Tempat dan tanggal lahir Tenganan, 31 Desember 1943, NIK. 5202017112550181, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, tempat tinggal di Lingkungan Tenganan RT. 008, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

**Mulhak Ali bin Aq. Munihat**, Tempat dan tanggal lahir Tenganan, 31 Desember 1960, NIK. 5202013112600281, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Lingkungan Tenganan RT. 008, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal tersebut dengan nomor:

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor: 969/Pdt.G/2024/PA.Pra



969/Pdt.G/2024/PA.Pra telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 1969, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan almarhum suami Pemohon bernama Jumawal bin Aq. Munihat, menurut agama Islam di Lingkungan Tenganan RT. 008, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda cerai mati sebagaimana surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gonjak nomor: 400.10.2.2/9/301/Pem.Gjk/2024, dan almarhum suami Pemohon (Jumawal bin Aq. Munihat) berstatus Duda cerai mati sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gonjak nomor: 400.10.2.2/9/103/Pem.Gjk/2024, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama H. Gazali dan dihadiri oleh orang banyak sebagai saksi masing-masing bernama H. Kamil (Alm) dan Ayup (Alm) dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (Jumawal bin Aq. Munihat), tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (Jumawal bin Aq. Munihat), telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
  - a. Hayati, perempuan, tanggal lahir 31 Desember 1969;
  - b. Sri Yuliati, perempuan, tanggal lahir 30 Juli 1977;
  - c. Dedy Mayadi, laki-laki, tanggal lahir 29 Maret 1980;
  - d. Agus Satriawan, laki-laki, tanggal lahir 18 Agustus 1982;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (Jumawal bin Aq. Munihat) tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan almarhum suami

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor: 969/Pdt.G/2024/PA.Pra

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan almarhum suami Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa selanjutnya almarhum suami Pemohon (Jumawal bin Aq. Munihat) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2024 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor: 5202-KM-12082024-0011 yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL, Kabupaten Lombok Tengah;

7. Bahwa oleh karena almarhum suami Pemohon (Jumawal bin Aq. Munihat) telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat/ahli waris dari almarhum suami Pemohon (Jumawal bin Aq. Munihat) patut dihadirkan di muka sidang sebagai pihak termohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;

8. Bahwa Orangtua Suami Pemohon (Jumawal bin Aq. Munihat) sudah meninggal dunia;

9. Bahwa hubungan almarhum suami Pemohon (Jumawal bin Aq. Munihat) dengan Termohon adalah saudara kandung;

10. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai syarat untuk mencairkan Dana Taspen almarhum suami Pemohon di PT. Taspen (Persero) Cabang Mataram, atas nama JUMAWAL Nomor: 00017/1211/30201/12808;

11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Masitah binti H. Gazali) dengan Almarhum suami Pemohon (Jumawal bin Aq. Munihat)

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor: 969/Pdt.G/2024/PA.Pra



yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 1969 di Lingkungan Tenganan RT. 008, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya setuju dan tidak keberatan atas Permohonan Pemohonan untuk mengistbatkan perkawinannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Jumawal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.3;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor: 969/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5202-KM-12082024-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor: KW,II.C – 00036/KEP/01/97 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.5;

6. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) yang dikeluarkan oleh Direktur PT. Taspen (Persero) Jakarta, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.6;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama:

Saksi I:

**Ramli bin H. Gazali**, 1 Juli 1947, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tenganan Desa Gonjak Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Jumawal tapi saksi mendapatkan cerita dari ayah kandung saksi;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa suaminya Pemohon meninggal dunia 1 bulan yang lalu;
- Bahwa wali nikah ayah kandung Pemohon bernama H. Gazali dan saksi masing-masing bernama H. Kamil (Alm) dan Ayup (Alm) dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor: 969/Pdt.G/2024/PA.Pra



- Bahwa pernikahan Pemohon dan Jumawal dihadiri oleh orang banyak;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suaminya tersebut punya 4 orang anak;
- Bahwa selama Pemohon dengan suaminya tinggal dan bermasyarakat tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahannya;
- Bahwa almarhum dengan Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa pekerjaan almarhum suaminya Pemohon adalah PNS;
- Bahwa tujuan Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mengurus Taspen almarhum suaminya;

Saksi II:

**Rusdin bin Rowoh**, 31 Januari 1963, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun Praya Desa Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Jumawal;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan almarhum suaminya;
- Bahwa suaminya Pemohon meninggal dunia 1 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui proses pernikahan Pemohon dengan Jumawal dari cerita masyarakat sekitar;
- Bahwa wali nikah ayah kandung Pemohon bernama H. Gazali dan saksi masing-masing bernama H. Kamil (Alm) dan Ayup (Alm) dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Jumawal dihadiri oleh orang banyak;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suaminya tersebut punya 4 orang anak;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor: 969/Pdt.G/2024/PA.Pra



- Bahwa selama Pemohon dengan suaminya tinggal dan bermasyarakat tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahannya;
- Bahwa almarhum dengan Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa pekerjaan almarhum suaminya Pemohon adalah PNS;
- Bahwa tujuan Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mengurus Taspen almarhum suaminya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon cukup dengan bukti-bukti dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon dan suami Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Praya selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam permohonan yang termuat pada duduk perkara penetapan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6, dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor: 969/Pdt.G/2024/PA.Pra



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan status Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Praya. Bukti tersebut juga membuktikan autentikasi Penggugat secara formil dan materil, karena itu Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan suaminya, isi bukti tersebut menjelaskan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan suaminya dalam sebuah ikatan perkawinan akan tetapi tidak tercatat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil akan tetapi bukti tersebut tidak dapat membuktikan sahnya perkawinan karena sahnya pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah (*vide* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam) sehingga hanya berkekuatan sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Jumawal telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2024 di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil karena itu terbukti suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor: KW,II.C – 00036/KEP/01/97 atas nama suami Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Jumawal semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil karena itu terbukti suami Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah pensiun;

Menimbang bahwa bukti P.6 berupa fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama suami Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Miqraj semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil,



bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil karena itu terbukti suami Pemohon terdaftar pada PT. TASPEN (Persero);

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan 1912 KUHPer;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tidak ada yang mengetahui secara langsung mengenai pernikahan antara Pemohon dan suaminya dan menerangkan hanya menurut cerita dari Pemohon sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut Majelis mengategorikan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *istifadhah*, yaitu kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, menurut Wahbah Zuhaili yang pendapatnya diambil alih oleh Majelis sebagai bangunan argumentasi hukum dalam pertimbangan putusan *a quo*, menjelaskan bahwa, keterangan saksi yang bersifat *istifadhah/testimonium de auditu*, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan *in cassu* itsbat nikah, sebagaimana terdapat di dalam al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuh juz 8:

“kesaksian *istifadhah* (*testimonium de auditu*) dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan ‘azal. Ulama Syafi’iyyah, Hanabilah, dan Abu Hanifah menetapkan syarat diterimanya kesaksian *istifadhah* itu adalah bahwa cerita itu berasal dari sejumlah orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaran ceritanya”;

Menimbang, dalam kamus Al-Munawwir, arti kata *syahadah* ialah Al-Iqraru yakni kesaksian, sedangkan *al-istifadhah* ialah tersebar atau tersiar luas, sementara Ibnu Qoyyim memberikan penegertian al-

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor: 969/Pdt.G/2024/PA.Pra



istifadhah sebagai suatu kemasyhuran yang diperbincangkan banyak orang. Dalam khazanah peradilan Islam yang dimaksud dengan syahadah al-istifadhah ialah kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian luas tersiar;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua saksi Pemohon tidak mengetahui secara langsung mengenai pernikahan antara Pemohon dan suaminya, namun kedua saksi tersebut sama-sama mengetahui Pemohon dan suaminya selama ini adalah pasangan suami istri yang tinggal bersama, tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya dan tidak pernah bercerai. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut telah memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim dan patut dipersangkakan (vide Pasal 311 R.Bg) bahwa antara Pemohon dan suaminya adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, bahwasanya keterangan kedua saksi dalam perkara itsbat nikah yang hanya menerangkan suatu akibat (*Recht Gevlog*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat, maka Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Pemohon tersebut patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan suaminya yang dilangsungkan di Lingkungan Tenganan RT. 008, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, pada tanggal 20 Juni 1969, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa saksi-saksi yang melihat langsung pernikahan Pemohon dengan suaminya sudah sulit ditemukan karena pernikahan sudah lama mungkin saksi yang melihat langsung sudah tua atau telah meninggal dunia, maka sulit bagi Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi yang melihat langsung pernikahan Pemohon dengan suaminya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana diatur dalam

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor: 969/Pdt.G/2024/PA.Pra



Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara **Jumawal bin Aq. Munihat** dengan Pemohon **Masitah binti H. Gazali** di Lingkungan Tenganan RT. 008, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, pada tanggal 20 Juni 1969;
2. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa selama ini antara Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai;
5. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2024, dalam keadaan beragama Islam;
6. Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dan suami Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah Pemohon dan mengurus pencairan dana Taspen suami Pemohon di PT. Taspen (Persero) Cabang Mataram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dan doktrin hukum Islam dalam Kitab I'anat at-Talibin Juz. IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat Majelis yang berbunyi;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor: 969/Pdt.G/2024/PA.Pra



وفى المدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى  
وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

maka pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Tengah;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Jumawal bin Aq. Munihat** dengan Pemohon (**Masitah binti H. Gazali**), yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 1969 di Lingkungan Tenganan RT. 008, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor: 969/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Rabiul Awwal* 1446 *Hijriah*, oleh **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Musthofa Isniyanto, S.H.** dan **Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Istiqomah Malik, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Musthofa Isniyanto, S.H.**  
Hakim Anggota

**Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**

**Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.**

Panitera Pengganti

**Istiqomah Malik, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. PNBP:

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor: 969/Pdt.G/2024/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>420.000,00</b>

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor: 969/Pdt.G/2024/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)